# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis. Teori tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut seperti buku, jurnal, maupun situs resmi pemerintah. Terdapat juga penelitian terdahulu yang berisi mengenai beberapa hasil dari para peneliti yang telah terlebih dahulu melakukan penelitian sejenis.

Selain itu, terdapat juga kerangka pemikiran yang berisikan teori dan hasil penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran tersebut disusun dalam bentuk paragraf dan disusun secara skematis. Adapun teori dan hasil penelitian terdahulu yang ada dalam kerangka pemikiran dan yang akan dijadikan untuk menentukan hipotesis penelitian.

## Landasan Teoritis

### *Tax Evasion*

1. **Pengertian pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi:

”Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berikut ini merupakan definisi mengenai pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli menurut (Resmi, 2017:1) adalah sebagai berikut :

Rochmat Soemitro dalam (Resmi, 2017:1) mendefinisikan bahwa:

”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

N. J. Feldman dalam (Resmi, 2017:1) mendefinisikan bahwa:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang, norma-norma serta aturan pelaksanaanya yang sifatnya dipaksakan untuk keperluan negara. Terdapat iuran masyarakat kepada negara yang berarti bahwa pajak dapat dipungut melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung.

1. **Pengertian *Tax Evasion***

Dalam melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus membayar pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya dan melakukan penggelapan pajak.

Pengertian *tax evasion* menurut (Rahayu, 2017:203):

*“Tax evasion* adalah tindakan peminimalan pajak yang melanggar perturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.”

Sebenarnya, masih ada cara lain yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak agar dapat mengurangi besarnya pajak yang terutang, yaitu dengan cara melakukan penghindaran pajak karena penghindaran pajak itu sifatnya legal. Namun, pada kenyataannya sulitnya penerapan penghindaran pajak yang membuat para Wajib Pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak.

Pengertian lain mengenai *tax evasion* menurut (Pohan, 2018:23):

“*Tax evasion* adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.”

Penelitian mengenai *tax evasion* yang membahas dari sudut pandang etika yang dikembangkan lebih dalam oleh (Mcgee & Tusan, 2006). Negara-negara yang telah diteliti oleh McGee (2006), menemukan bahwa *tax evasion* memiliki tiga pandangan yaitu:

1. *Tax evasion* dianggap tidak pernah etis

Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki kewajiban kepada pemerintah untuk membayar jasa yang telah ditetapkan.

1. *Tax evasion* dipandang selalu etis

Hal ini dikarenakan setiap orang tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintahan yang korupsi.

1. *Tax evasion* dapat dibanding etis atau tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada

Penilain etis atau tidak etisnya tindakan *tax evasion* atas dasar moral dapat dinilai dari sistem pajak, tarif pajak, keadilan, korupsi pemerintah, atau tidak mendapat banyak imbalan atas pembayaran pajak, dan kemungkinan terdeteksi oleh fiskus.

1. **Penyebab Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Menurut (Rahayu, 2017:24) penyebab terjadinya tindakan penggelapan pajak yaitu:

1. Ketidaksadaran Wajib Pajak tentang kewajiban bernegara

Fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak Wajib Pajak yang tidak sadar akan pembayaran pajak dikarenakan mereka tidak mengetahui pentingnya pajak, kurangnya pemahaman dari pemerintah untuk menerangkan kepada Wajib Pajak tentang pentingnya kegunaan pajak bagi kehidupan bernegara.

1. Tidak patuh pada peraturan

Banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Ada berbagai alasan terkait masyarakat yang tidak mematuhi peraturan, misalnya: peraturan yang sangat rumit sehingga membuat masyarakat enggan mematuhinya, merasa tidak adil jika ikut mematuhi peraturan, kurangnya wawasan dalam mematuhi peraturan. Hal ini bisa diantisipasi dengan cara: perlunya pemahaman konsep mengenai peraturan, diperlukan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pada peraturan.

1. Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rending membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin melakukan penghindaran pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena sebagian kecil hartanya saja yang berkurang. Pembebanan tarif pajak yang tinggi, menjadikan masyarakat semakin untuk terlepas dari pajak. Wajib Pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah mereka dapatkan dari hasil usahanya hilang karena pajak yang tinggi.

1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan saling membutuhkan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sama halnya dengan perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan hukum perpajakan yang telah ditetapkan secara sah. Jika kondisi lingkungan baik (taat pada aturan hukum), maka masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika lingkungan sekitar tidak baik (tidak taat pada aturan), maka banyak yang akan melanggar pada aturan tersebut.

1. **Akibat Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Menurut (Sumarsan, 2012:9) akibat dari tindakan melakukan penggelapan pajak adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang keuangan

Pengelakan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena sumber dana menjadi berkurang sehingga dapat menyebabkan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak dan lain-lain.

1. Dalam bidang ekonomi
2. Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha. Artinya, pengusaha yang melakukan pengelakan pajak dengan cara menekan biayanya dengan cara tidak wajar sehingga perusahaan yang melakukan hal itu memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang bersikap jujur.
3. Pengelakan pajak menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktivitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak.
4. Langkanya modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan/tidak mau memberitahukan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.
5. Dalam bidang psikologi

Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, berarti membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Jika perbuatannya melanggar undang-undang tidak diketahui oleh fiskus, maka wajib pajak yang melakukan hal tersebut tidak dikenakan sanksi dan menimbulkan untuk mengulangi perbuatannya lagi pada masa yang akan datang dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran undang-undang saja, tetapi terhadap undang-undang lainnya.

### *Money Ethic*

1. **Pengertian *Ethic***

Pengertian Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ”Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral, serta sekumpulan asas-asas atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai untuk membedakan mana yang benar atau salah dalam perbuatan yang dilakukan setiap masing-masing individu.”

Menurut (Bertens, 2013:5) pengertian etika ada 3: Pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk.

Sedangkan Etika menurut para ahli yang dikemukakan dalam (Agoes & Ardana, 2014:26-27) sebagai berikut:

1. Lawrence, Weber, dan Post (2005) mengatakan bahwa:

”Etika adalah suatu konsepsi tentang perilaku benar dan salah. Etika menjelaskan kepada kita apakah perilaku kita bermoral atau tidak dan berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang fundamental.”

1. David P.Baron (2005) mengatakan bahwa:

”Etika adalah suatu pendekatan sistematis atas penilaian moral yang didasarkan atas penalaran, analisis, sintesis, dan reflektif.”

Menurut (Agoes & Ardana, 2014:27), arti etika dapat dilihat dari dua hal sebagai berikut:

1. Etika sebagai praksis, sama dengan moral atau moralitas yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat.
2. Etika sebagai ilmu atau tata asusila adalah pemikiran/penilaian moral. Etika sebagai pemikiran moral bisa mencapai taraf ilmiah bila proses penalaran terhadap moralitas tersebut bersifat kritis, metodis, dan sistematis.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka etika merupakan suatu yang mempelajari nilai dan norma kehidupan dalam bermasyarakat. Etika juga mencakup mengenai perilaku kehidupan setiap individu seperti: benar, salah, buruk, baik, dan tanggung jawab. Etika merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana sikap perilaku kehidupan masing-masing individu.

1. ***Money Ethic***

Mitchell & Mickel (1999) dalam penelitian (Rosianti & Mangoting, 2014) menyatakan bahwa *money ethic* berarti berbicara mengenai uang. Uang merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Uang bisa digunakan dalam hal apapun. Misalnya, uang dapat dijadikan sebagai alat ukur serta dapat digunakan untuk memperoleh barang/jasa. Uang adalah suatu nilai yang dapat disimpan serta standar alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi. Berdasarkan literatur manajemen menyimpulkan bahwa dalam level individu, uang mempunyai hubungan yang sangat penting dengan sikap individu yang dapat dilihat melalui kepribadian, biografi, dan variabel sikap.

Ada perbedaan interprestasi mengenai uang yang pada akhirnya menemukan konsep *Love of Money* Tang (1992) memperkenalkan konsep cinta uang untuk literatur. Konsep tersebut mengukur perasaan seseorang terhadap uang. Cinta uang ini merupakan subjek dari *Money Ethic Scale* (MES). *The Love of Money* memiliki banyak arti secara subjek. (Luna-arocas & Tang, 2004) dalam mendefiniskan *love of money* sebagai pengukuran terhadap nilai seseorang atau keinginan akan uang tetapi bukan kebutuhan mereka dan makna pentingnya uang dan perilaku seseorang terhadap uang. Menurut (Basri, 2015) *Money Ethic* adalah pandangan seseorang terhadap uang. Jika seseorang memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi, maka ia akan berusaha untuk melakukan segala cara agar kebutuhannya terpenuhi namun tidak sesuai dengan etika dan sebaliknya jika seseorang memiliki kecintaan terhadap uang yang rendah maka ia memiliki etika yang benar.

 Menurut (Tang & Chiu, 2003) *It is plausible that those with high love of money are ”motivated to do whatever it takes” to make money. Those with high love of money mentality may be more likely to engage in unethical behaviour in organizations that their low love of money counterparts*. Seseorang yang memiliki tingkat kecintaan terhadap uang yang tinggi akan lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi mendapatkan atau memperoleh uang lebih banyak. Seseorang yang memiliki tingkat kecintaan terhadap uang yang tinggi secara mental lebih banyak akan terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi daripada orang-orang yang memiliki kecintaan yang rendah terhadap uang.

Menurut (Tang & Chiu, 2002) faktor kognitif yang berhubungan dengan seberapa pentingnya uang dibagi menjadi empat, yaitu:

* 1. Motivator

Seseorang yang bekerja untuk menghasilkan uang tetapi mereka lebih bekerja keras demi mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk meningkatkan kehidupan pribadi mereka. Dalam hal ini, uang dapat dipandang sebagai alat motivasi dalam kehidupan seseorang dan penggerak untuk pencapaian hasil kerja keras.

* 1. *Success*

Kesuksesan seseorang dapat dianggap sebagai indikator dalam level status sosial. Kesuksesan mewakili pandangan orang-orang bahwa obsesi terhadap uang merupakan tanda kesuksesan. Semakin memiliki uang yang banyak adalah ciri orang yang memiliki kesuksesan.

* 1. *Importance*

Uang dipandang sebagai faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Uang dianggap sebagai hal yang berharga dan menarik karena uang dapat meningkatkan gaya hidup seseorang, status sosial, dan kepuasan seseorang. Dengan adanya uang maka seseorang merasa terpuaskan.

1. *Rich*

Setiap orang ingin menjadi kaya dan mempunyai harta yang berlimpah. Oleh karena itu, dengan memiliki banyak uang adalah ciri orang yang kaya dan hidupnya akan merasa nyaman. Lebih baik memiliki banyak uang daripada sedikit memiliki uang karena dengan uang dapat memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan.

### Perubahan Tarif Pajak UMKM

* 1. **Definisi Tarif Pajak**

(Lazuardini, Susyanti, & Priyono, 2018) menyatakan bahwa tarif adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif merupakan persentase/jumlah yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Menurut penelitian (Kurniawati & Toly, 2014), salah satu syarat pemungutan pajak harus dilandaskan dengan keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Dalam penghitungan tarif pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak. Besarnya pajak yang dikenakan ditentukan oleh besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak. Sehingga, apabila terjadi perubahan tarif pajak akan berdampak pada perubahan besarnya pajak terhutang. Kebijakan pajak yang dilakukan dengan menaikkan tarif pajak akan mengakibatkan kepatuhan pajak menurun sehingga wajib pajak cenderung melakukan berbagai cara untuk memperkecil beban pajaknya.

* 1. **PP No. 46 Tahun 2013**

Pajak penghasilan dari peredaran bruto tertentu (PP No. 46 Tahun 2013) adalah sebagai berikut:

(1) Menurut ketentuan PPh UMKM PP Nomor 46 Tahun 2013 ada batasan tertentu untuk wajib pajak yang mempunyai omset hingga jumlah tertentu untuk dikenakan PPh secara final yaitu sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan. Wajib pajak tersebut adalah yang memenuhi beberapa kriteria yaitu wajib pajak yang tidak mempunyai usaha tetap dan wajib pajak tidak mendapat penghasilan dari usaha, baik itu jasa maupun pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto < Rp4,8.000.000.000 dalam satu periode.

(2) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun, diberikan pilihan untuk menghitung penghasilan nettonya dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Dengan terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2013, pilihan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto menjadi tidak ada, karena wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari Rp4,8 miliar dikenakan PPh dengan tarif 1% dari peredaran bruto dan bersifat final.

(3) Peredaran Bruto dalam PPh UMKM, setiap pengusaha harus tau jumlah peredaran bruto per bulan dari usahanya. Beberapa ini adalah penentuan peredaran bruto yaitu, untuk menentukan pengusaha yang akan dikenai PPh final untuk menentukan pengusaha UMKM yang dikenakan PPh final yaitu untuk wajib pajak yang memiliki omset dalam satu periode pajak < Rp4,8 miliar. Untuk menentukan pengenaan pajak yang sesuai dengan PP No 46 tahun 2013 yang mana menyebutkan dasar pengenaan pajak dipakai sebagai bahan perhitungan PPh final adalah setiap bulan dari peredaran bruto.

memberikan pendapat).

* 1. **PP No. 23 Tahun 2018**

Terkait dengan PP 23 Tahun 2018, perlu diketahui terlebih dahulu secara garis besar apa saja yang menjadi pokok-pokok aturan dalam PP tersebut.

* + 1. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah sebesar 0,5%, bersifat final dan dikenakan Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang termasuk dalam kategori ini adalah:

* + - 1. Wajib Pajak orang pribadi; dan
			2. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.
		1. PP No. 23 Tahun 2018

PP No. 23 Tahun 2018, yang tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak dalam PP ini adalah:

1. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-undang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini Wajib Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak;
2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
3. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
4. Pasal 31A Undang-undang Pajak Penghasilan; atau
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
6. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.
	* 1. Jangka Waktu Pengenaan Tarif

Jangka waktu tertentu pengenaan pajak paling lama:

1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu sebagaimana dimaksud terhitung sejak:
4. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
5. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
	* 1. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus dalam PP 23 Tahun 2018 adalah pada saat PP ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
2. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
3. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-undang Pajak Penghasilan.

## Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini. Faktor-faktor yang digunakan oleh para peneliti terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Peneliti (Tahun)** | **Judul Penelitian** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1. |  Basri (2014) | Efek Moderasi Religiusitas dan Gender Terhadap Hubungan Etika Uang (*Money Ethics*) dan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*) | 1. Variabel independen: *Money ethics*2. Variabel dependen:Penggelapan Pajak3. Variabel moderasi:Religiusitas intrinsik, religiusitas ekstrinsik dan gender4. Alat analisis: Regresi linier sederhana dan *moderate regression analysis* (MRA) | Etika Uang (*money ethics*) berpegaruh negative terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan religiusitas intrinsik dan gender memoderasi hubungan *money ethics* dengan penggelapan pajak akan tetapi religiusitas ekstrinsik bukan sebagai moderator dalam hubungan ini. |
| 1. 22...
 | Basri (2015) | Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap *Love of Money* pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi | 1. Variabel independen: gender, religiusitas dan sikap *love of money*2. Variabel dependen: penggelapan pajak | Gender tidak berpengaruh pada sikap *love of**money.*Religiusitas tidak berpengaruh pada etika penggelapanpajak. makin tinggi tingkat *love of money* yang dimiliki seseorang, maka persepsi terhadap etika penggelapan pajak juga makin tinggi. Ini berarti seseorang memiliki money etchis yang tinggi cenderung untuk melakukan penggelapan pajak. *Love of money* dan religiusitas tidak memediasi hubungan gender dengan etika penggelapan pajak. |
|  | Kurniawati & Toly (2014) | Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat | 1. Variabel independen:Keadilan pajak, biaya kepatuhan dan tarif pajak2. Variabel dependen:Penggelapan pajak | Keadilanpajak berpengaruh negatif dan signifikanterhadap persepsi wajib pajak mengenaipenggelapan pajak.Biaya kepatuhan berpengaruh posittif dan signifikanterhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.Tarif pajakberpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. |
|  | Oktaviani et al (2018) | Peran *religionsity* sebagai pemoderasi hubungan *Money Ethics*terhadap upaya *Tax Evasion* | 1. Variabel independen:*Money ethics*2. Variabel dependen:*Tax evasion*3. Variabel moderasi:*Religionsity* | *Money ethics* memiliki pengaruh positif terhadap *tax evasion.* Sedangkan religiusitas intrinsik berpengaruh dalam hubungan *money ethic* dan *tax evasion*, namun religiusitas ekstrinsik tidak memiliki pengaruh dalam hubungan *money ethics* dan *tax evasion*. |
|  | Rosianti & Mangoting(2014) | Pengaruh *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion* dengan *Instrinsic* dan *Extrinsic Religiosity* sebagai Variabel Moderating | 1. Variabel independen: *Money ethics*2. Variabel dependen:Penggelapan Pajak3. Variabel moderasi:Religiusitas intrinsik, religiusitas ekstrinsik dan gender4. Alat analisis*:* Regresi linier sederhana dan moderate *regression analysis (MRA)* | *Money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Sedangkan *kintrinsic religiosity* secara signifikan memoderasi hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*, tetapi *extrinsic religiosity* tidak memoderasi hubungan *money ethics* dengan *tax evasion.* |
|  | Tang & Chiu (2002) | *Is ”The Love Of Money” The Root Of All Evil? Or Different Strokes For Different Folks: Lesson In 12 Countries* | 1. Variabel independen: *The love of money*2. Variabel dependen: *The root of evil* | *The love of money caused low pay satisfaction that, in turn, reduced organizational commitment that, in turn, enhanced unethical behavior. However, income had no impact on either the love of money or unethical behavior.* *The indirect and direct**paths supported the notion: The love of money is the root of all evil, whereas income is not.* |
|  | Tatik (2018) | Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018  | 1. Variabel independen:Kepatuhan Pembayaran Pajak2. Variabel dependen:Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 | Tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dariomset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Selain besarnya tarif pajak, ketidakpahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak.Pelaku UMKMmengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhanpembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. |

Sumber: Penelitian Terdahulu

## Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan maksud dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh *money ethic* dan perubahan tarif pajak UMKM Terhadap *Tax Evasion*.

### Pengaruh *Money Ethic* terhadap *Tax Evasion*

Uang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan seringkali digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan dan untuk mengukur keberhasilan seseorang. Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam mengelola uang/hartanya. Perbedaan kepentingan terhadap uang akan mempengaruhi sikap seseorang untuk menempatkan kepentingan yang besar terhadap uang yaitu sikap *money ethic*. Seseorang dengan *money ethic* yang tinggi atau memiliki kecintaan terhadap uang akan menempatkan kepentingan pribadinya terhadap uang tersebut dan akan menjadi kurang etis jika dibandingkan dengan orang yang memiliki *money ethic* yang rendah. Dengan memiliki banyak uang, orang-orang tersebut menginginkan standar hidup yang baik. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menghasilkan uang yang lebih banyak demi mempertahankan status sosial dan gaya hidupnya. Kecintaan mereka terhadap uang memotivasi mereka untuk terlibat dalam perilaku tidak etis salah satu contohnya dalah melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian (Hafizhah, 2016) membuktikan bahwa *money ethics* memiliki hubungan yang positif terhadap penggelapan pajak. Artinya, seseorang yang sangat termotivasi akan kecintaannya terhadap uang akan merasa bahwa tindakan penggelapan pajak adalah tindakan yang etis. Namun penelitian menurut (Basri, 2014) menunjukkan bahwa *money ethics* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sementara itu, penelitian (Rosianti & Mangoting, 2014) secara konsisten mendukung penelitian (Hafizhah, 2016) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara *money ethics* dengan penggelapan pajak. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Tang & Chiu, 2002) yang menunjukkan bahwa *money ethics* memiliki dampak yang signifikan dan langsung terhadap perilaku yang tidak etis. Seseorang yang sangat termotivasi akan kecintaan terhadap uang akan memiliki kepentingan yang besar terhadap uang dan memandang bahwa uang adalah segalanya dalam kehidupan pribadinya serta memandang bahwa kecurangan pajak merupakan tindakan yang daoat diterima atau tindakan yang etis untuk dilakukan. Semakin tinggi etika yang jelek terhadap uang, maka akan semakin besar kemungkinan individu melakukan tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak) karena dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang.

### Pengaruh Perubahan Tarif Pajak UMKM terhadap *Tax Evasion*

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak terutang. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak. Besarnya pajak yang dikenakan ditentukan oleh besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak. Sehingga, apabila terjadi perubahan tarif pajak akan berdampak pada perubahan besarnya pajak terhutang. Kebijakan pajak yang dilakukan dengan menaikkan tarif pajak akan mengakibatkan kepatuhan pajak menurun sehingga wajib pajak cenderung melakukan berbagai cara untuk memperkecil beban pajaknya. Menurut (Kurniawati & Toly, 2014) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Artinya, semakin tinggi tarif pajak akan semakin tinggi juga wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Selain itu, hal yang serupa yang diungkapkan dalam penelitian menurut (Ardyaksa & Kiswanto, 2014) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Sementara itu, penelitian menurut Tatik (2018) mengatakan bahwa tarif pajak 1% dari omset cukup memberatkan bagi mereka sebagai pelaku UMKM. Dari analisis peneliti dengan para responden, keberatan tersebut antara lain disebabkan karena kekhawatiran mereka terkait laba usaha yang tipis dan harus dikurangi dengan pajak 1% dari omset. Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Artinya, dengan adanya tarif pajak yang baru diharapakan para UMKM taat kepada aturan pajak dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kecurangan dalam perpajakan.

## Hipotesis

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

*Money Ethic*

*Tax Evasion*

Perubahan Tarif Pajak

UMKM

Dari kerangka pemikiran di atas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha1 : *Money Ethic* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*

Ha2 : Perubahan tarif pajak UMKM berpengaruh positif terhadap *tax evasion*